



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 859 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5276/436.7.1/2023 Tanggal 28 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB ISLAM TERPADU LITTLE STAR
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : RAYA TENGGER KANDANGAN NO.86A , RT 2 / RW 6,
Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kec. Benowo
NPSN : 69812727
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Little Star
Berdasarkan Akta Notaris : HENDRITA VIRA YONA, S.H Nomor
03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-1321.AH.01.04.TAHUN 2011
Ketua Penyelenggara : HJ. LISA DJUMIATUN
Nama Ketua/Pimpinan : WILDA ERNIAWAN

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3712/436.7.1/2022 tanggal 25 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 28 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **28 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/10228/436.6.4/2012**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 26 Juli 2012 dan surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Benowo Nomor: 431/133/436.6.4.18/2012.tanggal 4 Oktober 2012 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN.
2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
Nomor : 421.1/14919/436.6.4/2011
Tanggal : 9 Agustus 2011
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan **Perpanjangan Ijin** Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.Kelompok Bermain
- Nama Lembaga : " **LITTLE STAR** "
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Tahap : **II (dua)**
Alamat : **Jl. Raya Tengger KandanganNo. 86 A
RT. 02 RW. VI
Kelurahan : Kandangan
Kecamatan : Benowo
Kota : Surabaya**
- Ka. Kelompok Bermain : **Maria Indah Triana**
Pemilik/ Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Islam Little Star
Surabaya**

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2012 s/d 8 Agustus 2014
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Agustus 2012



Dr. IKHSAN, S.Psi. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690808 199501 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ka. UPTD-BPS.Kec. Benowo